

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Sosiologi

1. Pengertian Sosiologi

Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, pertama kali menggunakan istilah "sosiologi" pada tahun 1938. Istilah "sosiologi" berasal dari kata Latin "socius", yang berarti "teman atau berada bersama orang lain", dan "logos", yang berarti "ilmu atau berbicara". Jadi, "sosiologi" berarti "berbicara atau ilmu tentang masyarakat." Dengan kata lain, sosiologi adalah bidang yang mempelajari aspek utama masyarakat, proses sosial, seperti perubahan dan masalah sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua jenis penelitian sosial; Pertama, Sosiologi statis adalah sosiologi yang mempelajari hukum-hukum dasar masyarakat. Kedua, Sosiologi dinamis mempelajari perubahan masyarakat. Auguste Comte juga menegaskan Kembali bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat.¹⁸

Sosiologi memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti; ilmu sosial, ilmu hukum, ekonomi. Sosiologi menelaah berbagai kejadian yang terjadi di masyarakat serta bagaimana hubungan antarmanusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda.¹⁹ Ilmu hukum adalah studi yang mempelajari sistem hukum, aturan-aturan, dan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban.²⁰ Sedangkan sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum, dalam hal ini mencoba untuk memperlakukan system hukum dari sudut pandang ilmu sosial dimana

¹⁸ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Grasindo, 2008). Hal 15

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode, dan Pilihan masalah*, Cet 2 (Genta Publishing, 2010). Hal 25

²⁰ Nuraini S, "Sosiologi Hukum Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts* 13, no. 1 (2024), <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/27>. hal 139

hal ini mengenai bagaimana hubungan antara kaidah hukum dengan kenyataan yang berada di masyarakat.²¹

2. Sosiologi Hukum

Berikut ini adalah empat pendapat yang diberikan oleh penulis untuk memberikan pemahaman tentang Sosiologi Hukum. Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi hukum adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana hukum berhubungan dengan hal-hal lain di masyarakat. adapun juga menurut Satjipto Rahardjo Sosiologi hukum, juga dikenal sebagai sosiologi hukum, adalah disiplin ilmu yang mempelajari hukum tentang pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.²² Menurut R. Otje Salman, sosiologi hukum adalah bidang yang mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan hal-hal lain dalam masyarakat secara empiris. L.A. Hart tidak membuat definisi sosiologi hukum; namun, definisinya mencakup elemen sosiologi hukum. Hart menunjukkan bahwa gagasan hukum mengandung elemen kekuasaan yang berfokus pada kewajiban tertentu yang terlihat dalam gejala hukum masyarakat.²³

Sosiologi hukum adalah bidang yang menyelidiki bagaimana hukum berinteraksi dengan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis.²⁴ Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi.²⁵ Jadi singkatnya Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat. Ini juga mempelajari alasan manusia patuh pada hukum, alasan orang tidak melakukannya, dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Selain

²¹ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (KENCANA, 2021). Hal 35

²² *Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode, dan Pilihan masalah*.

²³ Munasir, *PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM*, cet 1 (TAHTA MEDIA GROUP, 2024). Hal 20

²⁴ Roger Cotterell Narulita, *Sosiologi Hukum/ The Sociology of Law*, cet 1 (Nusa Media, 2012). Hal 27

²⁵ Lawrence M. Friedman M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 5th ed. (Nusa Media, 2013). Hal 17

itu, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum warga masyarakat.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial, sehingga fokus utamanya bukan hanya pada norma hukum yang tertulis, tetapi bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bagaimana ia dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, nilai, kekuasaan, dan perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup tiga wilayah besar: (1) hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu bagaimana norma hukum terbentuk dari nilai sosial dan bagaimana masyarakat memengaruhi proses legislasi; (2) efektivitas hukum, yaitu sejauh mana hukum dipatuhi, faktor apa yang membuat suatu aturan berjalan atau tidak berjalan, serta bagaimana perilaku aparat penegak hukum; dan (3) fungsi hukum dalam masyarakat, seperti hukum sebagai alat kontrol sosial, sarana rekayasa sosial (*social engineering*), atau sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum lebih bersifat empiris dan deskriptif, meneliti hukum sebagaimana adanya (*das sein*), bukan sebagaimana seharusnya (*das sollen*), sehingga titik berat analisisnya terletak pada perilaku manusia, institusi, dan relasi kekuasaan.²⁶

Karakteristik utama sosiologi hukum adalah *interdisipliner*, karena memadukan ilmu hukum dengan sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi sosial. Ia bersifat empiris, menggunakan metode penelitian lapangan untuk melihat bagaimana hukum berlaku dalam praktik. Selain itu, sosiologi hukum bersifat kritis, karena menilai apakah hukum benar-benar menciptakan keadilan atau justru mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Hukum dipandang sebagai produk sosial yang terus berubah mengikuti dinamika masyarakat, sehingga sosiologi hukum menolak pandangan bahwa hukum berdiri sendiri secara abstrak. Karakteristik lain adalah kontekstual, sebab hukum selalu dianalisis dalam konteks budaya dan struktur masyarakat, termasuk bagaimana kelas sosial, gender, dan kekuasaan memengaruhi

²⁶ Zuman Malaka, "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia," *Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya* 03, no. 01 (2025): 76, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.292>.

implementasi hukum.²⁷ Melalui karakteristik ini, sosiologi hukum memberikan pemahaman yang lebih realistis tentang bagaimana hukum bekerja dan mengapa jarak antara hukum tertulis dan kenyataan sering kali terjadi berbeda misalnya karena rendahnya kesadaran hukum, ketidakmerataan akses keadilan, atau budaya lokal yang lebih dominan dibanding norma hukum negara.

B. Konsep Asal Usul Anak

1. Pengertian asal usul Anak

Asal-usul anak dalam kaitan dengan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga di Indonesia yang berhubungan dengan status hukum anak, nasab (garis keturunan), serta hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak tersebut. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah), disebutkan bahwa “anak sah” adalah anak yang dilahirkan dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁸ Artinya, keberadaan perkawinan yang sah secara materiil (sesuai syariat/golongan agama) dan formil (tercatat menurut undang-undang) menjadi dasar pengakuan status anak dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, asal-usul anak, siapa orang tua biologisnya dan apakah perkawinan orang tua memenuhi syarat hukum negara, sangat menentukan hak-hukum anak tersebut (nasab, waris, pengakuan ayah, akta kelahiran) di kemudian hari.

Asal-usul anak juga bisa dilihat dari aspek historis dan norma Islam (fikih) serta penerapannya dalam hukum negara. Misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dijelaskan bahwa jika anak lahir dari perkawinan yang sah maka nasab terhadap ayah serta ibu diakui, sedangkan anak yang lahir “di luar perkawinan” hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali jika secara khusus

²⁷ Philippe nonet, *Hukum Responsif* (Nusa Media, 2018). Hal 125

²⁸ Vitra Fitria M. Koniyo, “ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK PERNIKAHAN SIRIH UNTUK KEPENTINGAN PEMENUHAN HAK ANAK,” *Universitas Negeri Gorontalo* 13, no. 02 (2020): 101, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/7683/2688>.

dibuktikan nasab dengan ayahnya melalui alat bukti seperti tes DNA.²⁹ Penelitian-terkini menunjukkan bahwa dalam praktiknya banyak persoalan yang muncul ketika perkawinan tidak dicatat (nikah siri), atau ketika lahir anak sebelum atau tanpa pencatatan resmi, sehingga status anak menjadi tidak jelas secara hukum.³⁰

Lebih jauh, konsekuensi dari konsep asal-usul anak dalam konteks perkawinan menyangkut hak-anak, perlindungan hukum, dan tanggung-jawab orang tua. Sebagai contoh, dalam artikel “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak” dijelaskan bahwa untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, hak-hukum seperti akses ke asal-usul anak, hak waris, pengakuan nasab menjadi terhambat, dan proses penetapan melalui pengadilan menjadi jalan untuk menegakkan hak-anak tersebut.³¹ Dengan demikian, konsep asal-usul anak bukan hanya soal biologis atau genealogis, tetapi juga sangat terkait dengan pengaturan hukum perkawinan, pencatatan, dan prosedur pengakuan anak yang akhirnya berpengaruh pada perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

2. Penentuan Asal Usul Anak

a. Anak Sah

Penafsiran anak sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang sah menurut hukum dan agama. Pernikahan yang sah ini bisa berupa pernikahan yang tercatat secara resmi di lembaga negara atau diakui oleh agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Status anak sah memberikan pengakuan legal dan sosial bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang jelas dengan kedua orang tuanya,

²⁹ M. Fahmi Al Amruzi, “PENCATATAN PERKAWINAN DAN PROBLEMATIKA KAWIN SIRI,” *UIN Antasari Banjarmasin* 9, no. 2 (2020): 5, <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/79/55/252#:~:text=Sementara%20itu%20ada%20perkawinan%20yang,%20Undang%2C%20Problem%20dan%20Pencatatan.>

³⁰ Erksam Maskuri, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)*, 11, no. 2 (22): 13, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

³¹ “PENCATATAN PERKAWINAN DAN PROBLEMATIKA KAWIN SIRI.”

termasuk hak-hak seperti waris, nafkah, dan perlindungan hukum.³² Selain itu, anak sah juga memiliki kedudukan yang diakui secara penuh dalam masyarakat dan keluarga. Dalam banyak sistem hukum, anak sah berhak atas memperoleh hak-hak lain seperti pendidikan, perawatan, dan kasih sayang dari kedua orang tua.

1) Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Sah Secara Syariat dan Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Di Indonesia, anak sah didefinisikan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah 2019), di mana anak yang lahir selama perkawinan sah dianggap anak sah (Pasal 42),³³ asalkan tidak ada bukti sebaliknya seperti pembatalan perkawinan. Status ini membedakan anak sah dari anak luar kawin, yang memerlukan pengakuan untuk mendapatkan hak serupa. Secara teoretis, konsep anak sah didasarkan pada prinsip filiasi (keturunan) dalam hukum perdata, yang bertujuan melindungi anak dari diskriminasi dan memastikan stabilitas keluarga.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang menjabarkan mengenai anak sah, Ada 3 (tiga) pasal dalam KHI yang relevan dengan konsep anak sah dalam tulisan ini, yaitu pasal 53, 99 dan 100. Pasal 53: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat waktu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pasal 99: Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100: Anak yang

³² Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Di Tinjau Menurut Hukum Islam)," *Faculty of Sharia and Law State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau* 14, no. 1 (2014): 66, <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v14i1.989>.

³³ UU Nomor 1 Tahun 1974.

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada Pasal 53, secara eksplisit diizinkan adanya pernikahan untuk wanita yang sedang mengandung, sedangkan mengenai status bayi yang dikandungnya saat kelahiran nanti dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 100. Hal ini menunjukkan bahwa akad pernikahan tidak hanya menyelamatkan wanita hamil (yang belum menikah), tetapi juga memberikan legitimasi pada keberadaan/status janin pranikah sebagai anak yang masih memiliki keterkaitan nasab dengan pria yang menghamilinya (yang kemudian dinikahi) dan melahirkannya. Dengan begitu, semakin terang bahwa batasan anak sah dalam Pasal 99 dengan kata "dalam" dan "akibat" menampung semua jenis kelahiran anak setelah akad pernikahan tanpa ada pembatasan usia kelahiran.³⁴

Menurut para Fuqaha anak sah dijelaskan sebagai berikut, jika masa pernikahan pasangan suami istri telah berlangsung selama minimal 6 (enam) bulan atau lebih, kemudian istri melahirkan anak, anak tersebut dianggap sah secara hukum sebagai anak dan anggota keluarga dengan segala akibat hukumnya, seperti hubungan nasab, hak waris, dan hak perwalian.³⁵ Usia kandungan harus lebih dari enam bulan sejak akad nikah kelahiran anak dianggap sah secara hukum. Penetapan ini didasarkan pada penghitungan masa kandungan dan penyapihan seorang anak, yang digambarkan dalam;

Al Ahqaf (45) : 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ

³⁴ Hamid Pongoliu, *KEDUDUKAN ANAK LAHIR DILUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*, 9, no. 1 (2013): 116.

³⁵ Fathan Boulu, *KONSEP ANAK MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN*, 1, no. 1 (2016): 64.

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”

Luqman (31) : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”

Dari arti ayat di atas, dapat dipahami bahwa ayat 15 Surat Al Ahqaf menyatakan bahwa waktu proses mengandung dan penyapihan adalah tiga puluh bulan, atau dua setengah tahun. Di sisi lain, ayat 14 Surat Luqman menyatakan bahwa Idealnya, proses penyapihan berlangsung selama dua tahun atau dua puluh empat bulan. Ini berarti bahwa jarak antara proses mengandung dan penyapihan adalah enam atau enam bulan. Kelahiran bayi di bawah umur enam bulan jelas merupakan kelahiran prematur, di mana bayi memiliki semua organnya dan memerlukan perawatan medis yang intensif. Kelahiran kandungan biasanya mencapai sembilan bulan. Bayi yang dilahirkan dengan organ tubuh lengkap dan dilahirkan setelah 6 (enam) bulan dari masa akad

nikah ibunya secara medis dapat hidup.³⁶ Anak tersebut secara hukum dianggap sebagai anak sah jika secara medis proses pembuahan dan perkembangan anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh gen biologis pasangan suami istri yang menikah secara sah. Dengan kata lain, secara fiqh keabsahan status hukum anak bukan saja dihitung dari usia kelahirannya tetapi proses pembuahan dan pertumbuhannya secara teknologi medis dapat dipertanggungjawabkan dari pasangan yang sah.

2) Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Sah Secara Syariat dan tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Banyak istilah yang digunakan dalam pencatatan perkawinan untuk menggambarkan pernikahan yang tidak dicatat; beberapa disebut kawin dibawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kadang-kadang juga disebut kawin kiyai. Perkawinan yang tidak dicatat didefinisikan sebagai perkawinan yang secara material memenuhi persyaratan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tidak memenuhi syarat ayat 2 Undang-Undang tersebut.³⁷

Karena ada kecenderungan kuat dalam sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan secara implisit bahwa pencatatan perkawinan digunakan untuk menciptakan ketertiban perkawinan, bukan sebagai syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (3) KHI mengatur itsbat nikah untuk perkawinan yang tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatat adalah sah; namun, itu tidak sempurna. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI menunjukkan

³⁶ Syukrawati Syukrawati, "KEDUDUKAN ANAK HASIL KAWIN HAMIL KARENA ZINA (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh)," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci* 14, no. 2 (2016): 215, <https://doi.org/10.32694/qst.v14i2.1222>.

³⁷ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 15, no. 1 (2021): 159, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>.

ketidaksempurnaan. Menurut penjelasan umum Pasal 7 KHI, pasal ini diberlakukan setelah undang-undang peradilan agama berlaku.³⁸ Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang disebut sebagai anak yang tidak tercatat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan ada. Jika dilakukan menurut agama Islam, perkawinan tersebut "sah" dari sudut pandang fikih Islam selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, anak tersebut sah secara agama, atau secara materiil, tetapi tidak sah secara formil karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Luar Kawin

Anak zina (dalam bahasa Arab: walad al-zina atau walad al-sirr) adalah anak yang lahir dari hubungan seksual di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Istilah "zina" sendiri berarti hubungan intim haram antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang valid.³⁹ Konsep ini sangat penting dalam fikih Islam karena berkaitan dengan nasab (garis keturunan), hak waris, dan status sosial anak. Dalam pandangan fikih klasik, anak yang lahir sebelum terjadinya akad nikah tetap dianggap sebagai anak zina, meskipun kedua orang tuanya kemudian menikah.

Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan pengecualian, yaitu apabila pernikahan dilakukan sebelum kelahiran anak, maka anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah. Secara hukum, anak zina hanya memiliki nasab kepada ibunya, bukan kepada ayahnya, karena tidak ada pernikahan yang sah sebagai dasar pengakuan nasab. Akibatnya, anak zina tidak memiliki hak waris dari ayah maupun keluarga ayah, dan hanya dapat mewarisi dari ibu serta saudara-saudara seibu. Dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, ketentuan ini ditegaskan dengan jelas. Meskipun demikian,

³⁸ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Wahyu Widodo, "STATUS ANAK LUAR KAWIN," *Universitas PGRI Semarang* 24, no. 3 (2010): 7, <https://doi.org/10.26877/jml.v24i03/08.465.g435>.

Islam menegaskan bahwa anak tidak menanggung dosa orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam⁴⁰

Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ
فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”

Sehingga anak zina tetap berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik tanpa stigma sosial. Dalam konteks hukum di Indonesia, KHI berperan penting dalam memberikan legitimasi tertentu terhadap status anak, terutama bila pernikahan orang tua dilakukan sebelum anak tersebut lahir.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia Pasal 43 UU No. 1/1974 Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah berzina hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah maupun ibu jika baik ayah maupun ibunya tidak atau lalai mengakui anak luar nikahnya.⁴¹ Meskipun si anak memiliki ayah dan ibu biologis, mereka tidak memiliki hak atau kewajiban apa-apa terhadap anaknya secara hukum. Hubungan hukum anak zina dengan sang ayah baru ada apabila sang ayah memberikan pengakuan kepada anak zina tersebut.

⁴⁰ Fahmi Saus, *AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, 3, no. 4 (2015): 99.

⁴¹ Fransisco S, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*, 4, no. 1 (2016): 93.

Sebab zina merupakan perbuatan yang berupa melakukan hubungan kelamin sebagai hubungan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan serta perbuatan zina bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu sesaat tanpa adanya sebuah ijab qabul pernikahan yang sah. Anak yang jelas dilahirkan dari hasil perzinahan tidak dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan zina dengan cara dan motif apa pun termasuk di dalamnya melalui pengakuan.

Jadi anak zina, ialah anak yang lahir di luar perkawinan atau anak yang lahir tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan. serta semua status hukum anak mengikuti ibu kandungnya. Status hukum anak zina bisa mengikuti ayah biologis apabila sang ayah mengakui dia sebagai anaknya namun tidak sepenuhnya status hukum sama seperti anak sah.

c. Anak Biologis

Keturunan yang dihasilkan dari hubungan seksual laki-laki dan perempuan dengan hubungan genetik langsung melalui sperma dan sel telur disebut anak biologis. Seseorang dapat memahami pengertian ini dari sudut pandang hukum positif (hukum negara yang berlaku, dalam hal ini Indonesia) atau hukum Islam. Kedua perspektif tersebut diberi penjelasan rinci di sini.

Menurut hukum positif Indonesia, anak biologis didefinisikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah antara pasangan suami dan istri, di mana status anak diakui berdasarkan hubungan biologis (genetik). Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan prinsip monogami dan pengakuan anak sah yang dihasilkan dari perkawinan, mengatur hukum ini. Anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara ayah dan ibu yang menikah disebut anak biologis. Jika pengakuan biologis didasarkan pada bukti medis atau pengakuan orang tua, status perkawinan lebih penting daripada hasil tes DNA secara keseluruhan. Anak yang lahir di luar perkawinan dapat diakui sebagai anak biologis melalui pengakuan atau putusan pengadilan; namun,

statusnya sebagai anak sah bergantung pada proses hukum, seperti pengangkatan anak atau pengakuan asal usul anak. Hukum positif membedakan anak yang sah dari anak yang tidak kawin. Anak biologis sah memiliki status keluarga penuh, nafkah, dan hak waris. Pengadilan dapat meminta tes DNA untuk membuktikan hubungan biologis jika terjadi pengajuan permohonan atau gugatan mengenai asal usul anak.

Dalam hukum Islam (fiqh), anak biologis didefinisikan sebagai keturunan yang dihasilkan dari hubungan seksual yang sah (nikah) antara laki-laki dan perempuan muslim. Hubungan biologis atau nasab merupakan dasar utama pengakuan anak biologis. Konsep ini berasal dari Hadis dan Al-Quran, yang menekankan betapa pentingnya perkawinan. Anak biologis adalah anak yang lahir dari rahim ibu yang secara hukum menikah dengan ayahnya dan harus telah memiliki masa kehamilan minimal enam bulan untuk menghindari tuduhan zina. Pengakuan biologis tidak didasarkan pada tes DNA kontemporer, tetapi pada pengakuan ayah (iqrar) atau bukti perkawinan sah.⁴² Anak yang dilahirkan dari hubungan zina tidak dapat diakui sebagai anak biologis secara hukum kecuali melalui proses taqiyah (pengakuan) atau hukum positif dalam negara Islam. Nasab, atau keturunan biologis, berbeda dari wilayah, menurut hukum Islam. Anak biologis sah memiliki semua hak waris, nafkah, dan status sosial yang diberikan kepada mereka. Untuk menjamin keabsahan nasab, fiqh menetapkan aturan perkawinan yang ketat, seperti larangan nikah mut'ah atau hubungan di luar nikah.

d. Dasar Hukum Penetapan Asal Usul Anak

- 1) Pasal 42 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak yang sah. Menurut formulasi ini,

⁴² Li'izza Diana Manzil, "Urgensi Ilmu Kedokteran Islam Dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxyribo Nucleid Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* 18, no. 1 (n.d.): 79, <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i1.5327>.

keberadaan perkawinan yang memenuhi persyaratan hukum negara, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai aturan agama dan dicatat secara hukum.⁴³ Oleh karena itu, setiap anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang menikah secara sah menerima hubungan perdata yang kuat dengan kedua orang tuanya, yang mencakup hak atas pemeliharaan, nafkah, perlindungan hukum, dan hak mewaris. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas ini, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. KHI, sebagai hukum materiil yang diterapkan di Peradilan Agama, menetapkan batasan yang sejalan dengan UU Perkawinan. Ini berarti bahwa selama terdapat perkawinan yang sah menurut syariat Islam, baik secara agama maupun administratif, status anak sah tetap.⁴⁴

Pasal 99 huruf (a) KHI mengatur penetapan nasab, yaitu hubungan antara anak dan ayahnya, dalam hukum Islam yang disusun di Indonesia. Salah satu konsekuensi yuridis dari nasab adalah hak waris, penggunaan nama ayah dalam identitas resmi, dan hak dan kewajiban timbal balik ayah-anak. Salah satu tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah untuk menjaga kepastian keturunan (*ḥifẓ nasl*) dengan menetapkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Selain itu, KHI memasukkan pengaturan tambahan pada Pasal 99 huruf (b), meskipun tidak diminta dalam pertanyaan Anda, untuk mengakui anak yang dihasilkan dari pembuahan pasangan sah—menunjukkan bahwa status anak tidak hanya ditentukan oleh persetubuhan fisik, tetapi juga oleh keterikatan hukum perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memungkinkan anak yang lahir di luar perkawinan untuk

⁴³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, mengubah perumusan status anak dalam UU 1974 dan KHI. Keputusan ini memperluas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dan menegaskan bahwa hukum tidak boleh mendiskriminasi hak anak atas identitas, pemeliharaan, dan perlindungan, meskipun tidak mengubah definisi anak sah. Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) KHI tetap menjadi dasar untuk menetapkan status anak sah dalam konteks ini, tetapi sekarang dalam kerangka hukum yang lebih luas yang melindungi hak-hak anak menurut prinsip konstitusional.

Secara keseluruhan, Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) KHI menempatkan perkawinan sah sebagai dasar untuk menentukan status anak sah dan menetapkan hubungan nasab, waris, dan kewajiban orang tua terhadap anak. Keteraturan sosial, perlindungan keluarga, dan kejelasan hubungan keperdataan dijaga oleh kepastian hukum status anak sah ini. Selain itu, keselarasan antara undang-undang dan KHI menunjukkan harmoni antara hukum nasional dan hukum Islam, yang merupakan referensi utama dalam peradilan agama Indonesia. Oleh karena itu, status anak menurut kedua undang-undang tersebut memiliki aspek hukum keperdataan serta aspek moral dan sosial yang melindungi martabat anak sebagai orang yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara.

2) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” tidak boleh diartikan sedemikian rupa sehingga anak tersebut sama sekali tidak boleh memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Dengan demikian, keputusan ini mengubah lanskap hukum tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

Praktisnya, setelah keputusan ini, anak yang lahir di luar perkawinan dapat memperoleh hak-hak yang biasanya dimiliki anak sah, seperti hak nafkah, hak waris, dan pengakuan nama ayah dalam dokumen kependudukan. Mereka hanya perlu memiliki bukti yang memadai, seperti hasil pemeriksaan DNA atau bukti lain yang dapat diterima pengadilan. Namun, putusan MK tidak serta-merta menghilangkan semua hambatan administratif dan praktik yang ada: masih ada banyak persoalan implementasi di tingkat pencatatan sipil dan peradilan, seperti bagaimana pengajuan pembuktian dilakukan, bagaimana akta kelahiran yang sudah terbit diperlakukan, dan apakah pengakuan dapat bersifat retroaktif.

Putusan ini juga memicu perdebatan akademik dan yuridis antara kebutuhan memberi perlindungan maksimal kepada anak (prinsip pro-anak dan perlindungan konstitusional) dengan doktrin tradisional tentang nasab dalam hukum Islam dan mekanisme pembuktian yang proporsional; banyak tulisan menyarankan rekonstruksi aturan pelaksana dan standardisasi mekanisme pembuktian agar putusan MK tidak hanya menjadi prinsip semata tetapi dapat diakses secara efektif oleh anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum.

C. Teori Nasab

1. Pengertian Nasab

Nasab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai asal usul atau keturunan dari ayah serta hubungan dalam keluarga. Definisi ini nyaris serupa dengan penjelasan di ensiklopedia Islam, yang menyebut nasab sebagai keturunan atau relasi keluarga, di mana ini diperoleh melalui pernikahan yang sah. Sementara itu, secara istilah, nasab diartikan sebagai hubungan keluarga yang didasarkan pada hubungan darah, baik secara vertikal maupun horizontal, semua ini merupakan konsekuensi dari pernikahan.⁴⁵

⁴⁵ *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam.*

Dalam hukum perkawinan Indonesia, nasab didefinisikan sebagai hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dan ayahnya karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang lahir dari perkawinan sah dapat dikatakan memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya dalam hal ini. Anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan yang sah, sebaliknya, tidak dianggap sebagai anak sah. Sebaliknya, mereka dikenal sebagai anak zina atau anak di luar ikatan pernikahan, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Penetapan nasab akan menghasilkan akibat hukum, hak-hak keperdataan antara keluarga, termasuk hak perwalian, hak kewarisan, dan hubungan kekerabatan, juga dikenal sebagai mahram. Hubungan nasab dan kekerabatan, seperti ayah, ibu, anak, paman, saudara, dan seterusnya, memberikan hak waris saat salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 7, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka.⁴⁶

Al-Quran surat an-Nisa ayat 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Penjelasan mengenai ayat diatas ialah hak bagian anak laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur Allah kemudian, dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu

⁴⁶ *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Hal 60.

jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.

Maka berdasarkan pengertian diatas maka *nasab* ialah keturunan yang memiliki hubungan kekerabatan keluarga melalui sebuah pernikahan yang sah, serta hubungan kerabat baik keatas, kesamping atau kebawah, akan tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak lebih dominandiripada kepada ibu. *Nasab* seorang anak juga menyebabkan sebuah akibat hukum yang timbul di dalamnya seperti waris, wali nikah, serta hubungan keperdataan. *Nasab* (garis keturunan) seorang anak merupakan hal yang berkaitan erat dengan keabsahan sebuah pernikahan. Seseorang anak yang terlahir dari atau akibat sebuah pernikahan yang sah, hal ini akan memastikan status anak secara jelas. Sebaliknya jika seseorang terlahir dari atau akibat sebuah pernikahan yang tidak sah atau perkawinan tidak sah maka hal ini akan berakibat status anak yang terlahir tidak jelas, serta hal ini berimplikasi pada status keperdataan serta *nasab* (garis keturunan) sang anak tersebut.

2. Pentingnya Penentuan Nasab

Penentuan nasab memiliki posisi sangat penting dalam sistem hukum keluarga, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, karena menjadi dasar bagi sejumlah hak dan kewajiban fundamental antara anak dan orang tua. Dalam hukum Islam, nasab merupakan salah satu unsur yang dijaga dalam maqāṣid al-syarī'ah, yaitu ḥifẓ al-nasab (menjaga keturunan), sebab kejelasan garis keturunan menentukan struktur sosial keluarga, legitimasi hubungan biologis, serta menjaga tatanan moral masyarakat. Penetapan nasab berimplikasi langsung pada hak-hak anak seperti hak mendapatkan pengasuhan, nafkah, perlindungan, serta kehormatan sebagai anggota keluarga yang sah. Dalam konteks hukum nasional, penentuan nasab juga berperan dalam penetapan identitas hukum anak, mencakup pencatatan sipil, status hukum terhadap orang tuanya, serta kejelasan hubungan perdata, seperti hak waris, perwalian, dan tanggung jawab hukum orang tua. Kejelasan nasab juga mencegah terjadinya sengketa

keluarga di kemudian hari, misalnya dalam pewarisan, pengakuan anak, atau tanggung jawab pemeliharaan anak.⁴⁷

Nasab juga berperan penting dalam penentuan perwalian dimana hal ini dimaksudkan dalam bentuk kemampuan untuk bertindak atas nama dan sebagai wakil anak. Misalnya, dalam kasus perkawinan. Dengan demikian, orang tua memiliki hak untuk memilih wali untuk menikahkan anak pertamanya. Jika tidak ada wali nasab, perwalian dipindahkan kepada wali hakim, yang ditunjuk oleh negara sebagai pengganti wali nasab. Selain itu, efek ketiga dari nasab adalah kekerabatan mahram, yang berarti bahwa dinikahi dilarang karena adanya nasab. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 23, yang menjelaskan beberapa kelompok perempuan yang tidak boleh dinikahi. Selain itu, termasuk dalam kategori ini adalah haram untuk dinikahi karena hubungan darah atau keturunan.

Qur'an Surat an-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي
فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum

⁴⁷ Micky Giovanni Montol, “TINJAUAN YURIDIS ANAK HASIL ZINA DILIHAT DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM,” *Fakultas Hukum Unsrat* 6, no. 5 (2017): 151.

bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Seberapa ketat hukum Islam tentang nasab sampai-sampai mereka yang mengacaukan nasab dihukum masuk neraka atau tidak akan masuk surga? Selain itu, pengacauan nasab seperti itu dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpastian tentang siapa sebenarnya nasab seseorang. Jika ada sesuatu yang meragukan atau menimbulkan keraguan, hal itu dapat menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat saat melakukan akad perkawinan dan penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan nasab seseorang.⁴⁸

Seorang anak dalam Islam dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya, bukan ibunya. karena fakta bahwa ibu melahirkan anak itu jelas dan pasti. Selain itu, sudah jelas bahwa ibu melahirkan seorang anak. Namun, tidak jelas dan tidak diketahui siapa bapaknya. Dalam agama Islam, nama bapak harus dimasukkan ke dalam nama anak untuk menunjukkan siapa keturunannya dari sisi bapaknya. Dengan demikian, menjadi jelas dan mudah untuk mengetahui siapa bapak atau nenek moyang seorang anak tanpa perlu melakukan penyelidikan atau penelitian.

Pentingnya penentuan nasab semakin menguat dalam perkembangan hukum modern, terutama setelah adanya putusan-putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan ruang lebih luas bagi anak luar kawin untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah, seperti tes DNA. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nasab bukan semata-mata persoalan moral atau tradisi, melainkan bagian dari perlindungan hak asasi anak untuk mengetahui asal-usulnya. Secara sosiologis, nasab menentukan kedudukan anak dalam unit keluarga serta menjamin kesejahteraan psikologis dan sosialnya, karena identitas keturunan merupakan salah satu komponen penting pembentukan jati diri anak. Dengan

⁴⁸ Chaidir Nasution, “ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KHI,” *UIN Raden Intan* 02, no. 01 (2010): 86, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i1.1362>.

demikian, kejelasan nasab tidak hanya berfungsi sebagai landasan kewajiban hukum orang tua terhadap anak, tetapi juga sebagai upaya negara dan agama untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.⁴⁹

Selain itu, status anak juga memainkan peran vital dalam pembentukan karakter dan peluang masa depan. Anak yang lahir dalam keluarga dengan status sosial yang baik sering kali memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan jaringan sosial yang mendukung. Sebaliknya, anak dari latar belakang yang kurang beruntung mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memahami dan memperhatikan aspek nasab dan status anak sangat penting untuk menciptakan karakter anak kedepannya.

3. Asas *al-walad lil-firāsy*

Merupakan prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam yang digunakan untuk menetapkan status nasab seorang anak. Secara etimologis, *al-walad* berarti anak, sedangkan *al-firāsy* berarti tempat tidur atau ranjang, yang dalam konteks fikih dimaknai sebagai ranjang perkawinan yang sah. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa setiap anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah secara syar'i dinasabkan kepada suami sebagai ayah yuridisnya.⁵⁰ Dalam doktrin fikih klasik, asas *al-walad lil-firāsy* berfungsi sebagai instrumen perlindungan nasab (*ḥifẓ al-nasl*) dan penjaga stabilitas keluarga. Para ulama sepakat bahwa selama anak lahir dalam masa perkawinan yang sah dan memungkinkan secara biologis, maka nasabnya ditetapkan kepada suami tanpa mempersoalkan dugaan atau kemungkinan biologis lain. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah kekacauan nasab, tuduhan zina, serta sengketa sosial yang dapat merusak kehormatan keluarga dan tatanan masyarakat.

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali secara tegas menjadikan asas *al-walad lil-firāsy* sebagai dasar utama penetapan nasab, kecuali jika terjadi

⁴⁹ *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, n.d.

⁵⁰ A. Mukti Ali, *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan*, cet 1 (Grafindo, 1999).

li'an, yaitu sumpah saling melaknat antara suami dan istri. Dalam konteks ini, li'an dipandang sebagai satu-satunya mekanisme syar'i untuk menafikan nasab anak dari ayah yuridis. Sementara itu, mazhab Hanafi tetap menekankan bahwa keberadaan akad nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan nasab, selama tidak ada bukti syar'i yang menggugurkannya. Secara filosofis, asas *al-walad lil-firāsy* menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengedepankan kepastian hukum dan kemaslahatan sosial daripada kebenaran biologis semata. Kepastian nasab memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti nafkah, perwalian, dan warisan, sekaligus melindungi anak dari stigma sosial akibat tuduhan zina. Oleh karena itu, asas ini tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai mekanisme etik dan sosial dalam menjaga martabat manusia.⁵¹

Namun, dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, asas *al-walad lil-firāsy* mulai dikaji ulang dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan, terutama teknologi tes DNA. Perdebatan muncul mengenai sejauh mana asas ini dapat dipertahankan ketika bukti ilmiah menunjukkan ketidaksesuaian antara ayah yuridis dan ayah biologis. Meski demikian, mayoritas ulama tetap menempatkan asas *al-walad lil-firāsy* sebagai prinsip dasar, dengan pertimbangan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan anak dan ketertiban sosial, bukan semata-mata menetapkan kebenaran biologis.

Dengan demikian, asas *al-walad lil-firāsy* merupakan pilar utama dalam hukum nasab Islam yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan menjadi dasar penentuan status anak. Asas ini mencerminkan karakter hukum Islam yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan kehormatan, serta kemaslahatan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

⁵¹ Nuruddin Azis, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Nash Dan Aplikasinya)*, cet 1 (KENCANA, 2010).

D. Konsep Peningkaran

1. Pengertian peningkaran

Peningkaran secara Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan turunan dari kata “ingkar” yakni memiliki arti tidak menepati, sedangkan kaya peningkaran merupakan artinya menyangkal sebuah tuduhan yang diberikan. Kalimat peningkaran adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan peningkaran atau penyangkalan baik berupa ketidaksetujuan ketiadaan maupun penolakan kalimat ini dibentuk dengan cara menambahkan kata-kata ingkar seperti tidak. Sedangkan peningkaran menurut istilah ialah menyangkal sesuatu yang sudah terjadi atau yang sudah disangkakan kepada seseorang.⁵²

Peningkaran terhadap status anak merujuk pada situasi di mana seseorang, biasanya orang tua, tidak mengakui atau menolak untuk mengakui hubungan hukum atau biologis mereka dengan anak. Hal ini bisa terjadi dalam konteks pendaftaran resmi, di mana anak tidak dicatat dalam akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya, sehingga hak-hak anak tersebut menjadi tidak jelas. Peningkaran status anak dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk hilangnya hak atas warisan, pendidikan, dan perlindungan hukum, serta dapat menimbulkan stigma sosial yang berat bagi anak tersebut.

Misalnya, anak yang lahir di luar nikah mungkin mengalami peningkaran status karena stigma masyarakat yang negatif. Selain itu, konflik dalam keluarga, ketidakpastian identitas, serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengakuan status anak. Peningkaran biasana di ajukan pengadilan agama oleh seorang ayah yang mengingkari anak dari istrinya, sebab suami menuduh istrinya melakukan sebuah zina yang menyebabkan rusaknya perkawinan serta menimbulkan sebuah akibat hukum mengnai status anak yang di ingkari oleh ayahnya. Namun dalam

⁵² Miftahul Khairah Sakura Ridwan, *Sintaksis (Memahami Satuan Kalimat Prespektif Fungsi)*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014). Hal 42

kasus ini pengingkaran bapak dapat di artikan sebagai seorang istri yang menyangkal bahwa mantan suaminya bukan ayah dari anak yang di lahirkan dalam pernikahannya bersama suaminya dahulu.

2. Penyebab pengingkaran

Faktor penyebab pengingkaran mengenai status anak disebabkan adanya beberapa faktor pertama, ialah anak yang lahir di luar nikah sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat. Masyarakat mungkin memandang negatif situasi ini, menyebabkan orang tua merasa malu atau takut untuk mengakui anak tersebut. Diskriminasi berbasis status kelahiran dapat menciptakan tekanan yang membuat orang tua mengingkari status anak mereka. Kedua, Konflik di dalam keluarga, seperti perceraian atau perselisihan antara orang tua, dapat menyebabkan pengingkaran status anak.

3. Metode yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam perkara pengingkaran di pengadilan agama

Dalam kasus pengingkaran, Majelis Hakim menggunakan metode yang berbasis pada alat bukti yang sah, terutama bukti surat yang berasal dari hasil tes DNA. Bukti ini menunjukkan bahwa terdapat 98 persen kemungkinan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari tergugat. Dengan adanya hasil tes DNA ini, Hakim memiliki dasar yang kuat untuk memutuskan perkara pengingkaran yang diajukan, menjadikannya sebagai komponen kunci dalam penilaian hukum.⁵³

Selanjutnya, Majelis Hakim juga memperhatikan kronologis peristiwa hukum yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, fakta bahwa pasangan tersebut telah berpisah dalam waktu yang lama menjadi penting. Ketidakmungkinan untuk melakukan hubungan suami istri selama periode tersebut menambah kompleksitas pada kasus ini. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang dihadapi, serta mengapa pengingkaran tersebut dapat diajukan.

Akhirnya, dengan mempertimbangkan baik bukti ilmiah maupun kronologis peristiwa, Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan objektif. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan ketelitian dalam proses

⁵³ Muh. Tamimi, *TES DNA DALAM MENETAPKAN HUBUNGAN NASAB*, 13, no. 1 (2014): 85.

hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan yang diambil mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum dan fakta-fakta yang ada.

4. Metode yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam perkara pengajuan asal usul anak di pengadilan agama

Hakim di Pengadilan Agama biasanya menggunakan pendekatan yuridis yang komprehensif dan kontekstual ketika mereka memutuskan perkara pengajuan asal-usul anak (penetapan nasab). Hakim melakukan ini dengan mempertimbangkan undang-undang yang relevan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan keputusan Mahkamah Konstitusi), dan penafsiran mereka sering kali bersifat luas untuk mengisi izin undang-undang dan menjamin kepentingan terbaik anak. Hakim sering menggunakan berbagai metode penafsiran. Ini termasuk interpretasi sistematis (menghubungkan norma dengan norma lainnya), interpretasi kontekstual (memperhatikan realitas sosial keluarga dan dampak keputusan terhadap anak), dan pertimbangan *maqāṣid al-syarīʿah* (khususnya *ḥifẓ al-nasab*), yang fokus pada memberikan perlindungan terbaik bagi status hukum anak. Pendekatan-pendekatan interpretatif dan nilai-nilai keadilan inilah yang sering menjadi dasar hakim untuk membuka ruang pengakuan nasab bagi anak dari pernikahan siri atau anak luar kawin apabila bukti dan keadaan mendukung.

Dalam hal pembuktian, majelis hakim menggunakan berbagai metode yang praktis dan beragam, seperti pengakuan (*iqrār*) dari pihak ayah atau ibu, keterangan saksi, bukti surat (seperti surat nikah, akta kelahiran, dan dokumen administrasi), serta secara semakin umum mempertimbangkan bukti ilmiah seperti hasil tes DNA sebagai bukti tambahan yang dapat menguatkan tuntutan penetapan nasab. Namun, dalam banyak kasus, teks perundang-undangan dan KHI belum secara eksplisit. Selain itu, hakim bekerja secara kasuistik (*case-by-case*): setiap permohonan dievaluasi berdasarkan fakta, kredibilitas bukti, dan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, putusan hakim dapat berbeda-beda dalam setiap kasus bergantung pada bukti yang diberikan dan keadaan sosial hukum setempat. Praktik ini

juga tercermin dalam penelitian empiris dan analisis putusan-putusan Pengadilan Agama yang menunjukkan hakim menimbang aspek yuridis, sosiologis, dan kemanfaatan sosial dalam menetapkan nasab agar putusan tidak hanya formalistik tetapi berorientasi pada perlindungan hak anak.⁵⁴

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Citra Aditya Bakti, 2004).